



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan
OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KABUPATEN
WONOSOBO**

Brigita Feby Florentina*, Umi Rozah, A.M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : brigitafeby@yahoo.com

Abstrak

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama atau pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum, bahkan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak juga terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi ialah mengenai kebijakan kriminal yang berlaku saat ini dan proses penegakan hukumnya serta faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan adalah socio-legal yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resor Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo, BAPAS Kelas II Magelang dan Desa Ngalian, Kec. Kaliwiro Wonosobo. Sumber data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan metode deskripsi analitis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Wonosobo adalah kurangnya kasih sayang dan pengawasan orangtua, lingkungan pergaulan, usia yang masih labil, rasa solidaritas dan media massa. Penegakan hukum pada tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan korban meninggal di Kabupaten Wonosobo dilakukan tanpa adanya upaya diversifikasi karena ancaman pidananya melebihi ketentuan dalam UU SPPA. Dalam upaya penanggulangan secara preventif maka keluarga berperan memberikan kasih sayang dan perhatian mengenai aktivitas anak. Sekolah juga berperan lebih mengawasi jika terdapat kumpulan pelajar yang diindikasikan akan melakukan pengeroyokan sekaligus menindak secara tegas. Aparat penegak hukum dalam upaya preventif ini dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah mengenai tindak pidana yang biasanya dilakukan anak remaja dan ancaman hukumnya yang bertujuan agar pelajar dapat berfikir panjang sebelum melakukan sesuatu perbuatan yang termasuk perbuatan kriminal.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis; Tindak Pidana Pengeroyokan; Anak

Abstract

Violence committed by a person together or beatings to the point of increasing death tolls and disturbing the community and law enforcement officers, not even by adults but also children involved in criminal acts of beatings. In this case the problem faced is regarding the current criminal policies and law enforcement processes as well as the causes of the beatings carried out by children in Wonosobo District. The method used is socio-legal, namely reviewing the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. The research location is in Wonosobo Regency which is the legal area of Wonosobo Resort Police, Wonosobo District Attorney, Wonosobo District Court, Class II Magelang and Ngalian Village BAPAS, Kec. Kaliwiro Wonosobo. The data source used is through interviews and literature studies, then the data is analyzed by analytical description method. The results of the study show that the causes of the beatings carried out by children in Wonosobo Regency are lack of love and supervision of parents, social environment, unstable age, a sense of solidarity and mass media. Law enforcement on criminal acts of beatings carried out by children which resulted in the death toll in Wonosobo Regency was carried out without any diversion attempts because the criminal threats exceeded the



provisions in the SPPA Law. In a preventive response effort the family plays a role in giving affection and attention to children's activities. Schools also play a role in overseeing if there is a collection of students indicated to be beating at the same time acting firmly. Law enforcement officials in this preventive effort by conducting counseling to schools regarding criminal acts that are usually carried out by teenagers and the threat of punishment aimed at allowing students to think long before committing an act that includes a crime.

Keywords: *Criminological Review; Criminal Beating; Children*



I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti sekarang menimbulkan banyak perubahan dalam diri manusia, termasuk pada remaja. Perubahan fisik dan sikap mempengaruhi remaja dalam bersosialisasi dengan masyarakat maupun teman sebayanya. Perubahan tersebut berdampak pada perilaku kenakalan yang dilakukan oleh remaja (Juvenile Delinquency).

Perubahan tersebut juga berdampak pada maraknya perilaku-perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak (remaja), seperti tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, pencurian oleh anak dibawah umur, perkosaan, pembunuhan, dan bahkan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar SMP hingga menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo pada 2018. Sungguh hal tersebut merupakan suatu gejala yang sudah mengkhawatirkan baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan korbannya yang juga masih anak dibawah umur meninggal dunia merupakan hal baru yang terjadi di Kabupaten Wonosobo. Perbuatan tersebut jelas melanggar Pasal 170 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Setiap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum harus diberlakukan diversi dalam penyelesaiannya, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam kasus ini tidak

dapat diberlakukan diversi, karena perbuatan pelaku diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun yang tidak memenuhi syarat diversi.

Mengingat anak merupakan aset bangsa yang ikut berperan menentukan sejarah dan cermin hidup bangsa pada masa mendatang, maka pentingnya mengatasi problematika tentang anak dengan mengetahui faktor penyebab kenakalan anak sehingga dapat diketahui upaya penanggulangannya agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan upaya penyelesaian dengan keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan masa depan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten Wonosobo". Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo?



II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu dalam penelitian sosio legal, hukum selali dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹

Penelitian *socio-legal* tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non-hukum/faktor-faktor diluar hukum, seperti sejarah, ekonomi, social, politik, budaya dan lainnya. Sosio legal merupakan konsep payung, yaitu memayungi semua pendekatan terhadap hukum, proses hukum maupun sistem hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Informan. Informan adalah orang yang memberi informasi yang sedang dilakukannya. Informan dalam penelitian ini adalah Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo, Lembaga Bantuan Hukum M Law, BAPAS Magelang, LPKA Kutoarjo, SMP N 3 Kaliwiro, MTs Ngaliyan Wonosobo, Orangtua Pelaku Pengeroyokan di Wonosobo.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian yang merupakan materi yang diteliti atau harus dipecahkan permasalahannya. Objek penelitian

¹Peter Mahmud Marzuki, dalam Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 20.



di sini yaitu peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan oleh anak di Kabupaten Wonosobo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten Wonosobo

Kenakalan anak memang wajar terjadi dikalangan remaja, namun ada yang berakibat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Dampak yang terjadi akibat kenakalan remaja pasti merugikan oranglain dan masyarakat sekitar, sebagai contoh kenakalan remaja yakni mencuri, berkelahi, menggunakan narkoba, pengeroyokan, tawuran, dan sebagainya. Namun akhir-akhir ini kenakalan remaja yang meresahkan di Kabupaten Wonosobo merupakan tindak pidana pengeroyokan oleh remaja yang menyebabkan kematian. Tentu saja meresahkan masyarakat karena hal tersebut merupakan hal baru di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengeroyokan sendiri memiliki arti proses, cara, perbuatan mengeroyok, sedangkan arti kata mengeroyok sendiri memiliki arti menyerang beramai-ramai (orang banyak) atau berkelahian beramai-ramai.² Secara yuridis pengeroyokan dijelaskan dalam Pasal 170 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.³ Dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Wonosobo, dibagi dalam faktor internal dan faktor eksternal :

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah satu hal yang menyebabkan anak bertingkah tertentu yang datang dari dirinya sendiri.⁴ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang yang berasal dari dalam diri sendiri, dan dalam prespektif penelitian ini dapat pula menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian oleh anak. Berikut beberapa faktor internal :

1.1 Faktor Usia

Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa dalam kasus anak melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Wonosobo diketahui bahwa anak yang melakukan pengeroyokan tergolong dalam usia dimana anak sedang mencari jati dirinya. Usia sekitar 15 tahun dapat dilihat dari tabel 2, bahwa pelaku merupakan remaja berusia 14 – 15 tahun. Hal ini merupakan masa dimana

³ Pasal 170 KUHP

⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), halaman 122.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



meningkatnya gejala dalam dirinya sehingga dia akan menunjukkan bahwa dia bukan lagi sebagai anak kecil yang tidak bisa melawan apabila merasa terancam. Masa remaja dimana anak tidak terlalu memikirkan akibat perbuatannya, masih labil, dan belum matang emosinya dapat menjadi pemicu terjadi kekerasan yang dilakukan bersama-sama.⁵

1.2 Faktor Karakter

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.⁶ Sementara dalam kamus sosiologi, karakter diartikan sebagai ciri khusus dari struktur dasar kepribadian seseorang (karakter; watak).⁷ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter adalah ciri khas seseorang dalam berperilaku sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya.

Jika dikaitkan dengan karakter anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Wonosobo, maka karakter mereka terbentuk dari kebiasaannya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial pergaulan dengan teman sebaya yang negatif. Semakin banyak informasi buruk yang diterima oleh anak pelaku maka membentuk karakter mereka yang

tidak baik/ buruk, karena hal tersebutlah yang mempengaruhi anak pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang yang berasal dari luar dirinya, dengan kata lain faktor eksternal bisa disebabkan karena keluarga dan perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja, komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, serta faktor media massa yang menampilkan adegan yang tidak layak dipertontonkan untuk anak-anak atau remaja bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.⁸

2.1 Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa dalam kasus anak melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Wonosobo diketahui bahwa keluarga kedua dari ketiga pelaku merupakan keluarga yang harmonis bahkan hampir tidak ada pertikaian dalam rumah tangga. Orangtua para pelaku juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya.

⁵Wawancara dengan Pak Heru Prasetyo S.H selaku Kasie bagian Pidana Umum dan Pak Purna Nugrahadi S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Wonosobo pada tanggal 8 April 2019.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), halaman 74.

⁸Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, *FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITAS THE PHENOMENON OF JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMINALITY*, (9 June 2015) <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Soinforma/article/viewFile/142/89>.

Kedua pelaku juga diasuh oleh kedua orang tua sendiri. Namun ada salah satu pelaku yang hanya diasuh oleh Ibu dan Neneknya karena Ayah pelaku tersebut telah meninggal dunia. Pelaku ini kesehariannya hanya dengan neneknya, karena ibunya merupakan tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai penjual makanan kecil dengan berpenghasilan Rp 900.000,-/ bulan untuk menghidupi pelaku dan neneknya. Karena pekerjaannya tersebut kasih sayang yang diberikan kepada pelaku tidak sepenuhnya, hal ini karena Ibu sibuk bekerja membuat makanan ringan dan menjualnya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Dari keluarga pelaku tersebut dapat dilihat bahwa fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik menjadi faktor yang lebih jelas sebagai penyebab remaja melakukan tindak pidana pengeroyokan ini dibanding dengan faktor lainnya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Laub & Sampson (1997) yaitu bahwa kualitas kehidupan keluarga termasuk pengawasan, kelekatan dengan orang tua, dan disiplin merupakan faktor yang jauh lebih menentukan dalam memprediksi perilaku menyimpang atau tidak dibanding faktor struktur keluarga. Lemahnya fungsi keluarga lebih banyak pada sisi kurangnya perhatian, pengabaian, dan persoalan kontrol.⁹

⁹ Laub dan Sampson (1997) dalam Sahadi Humaedi, *FAKTOR KELUARGA DALAM KENAKALAN REMAJA1 (Studi Deskriptif Mengenai Geng Motor Di Kota Bandung)*, (2011). <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/00009-faktor-keluarga-dalam-kenakalan-remaja.pdf>.

2.2 Faktor Lingkungan Pergaulan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang bahwa dalam kasus anak melakukan tindak pidana pengeroyokan di wilayah Kabupaten Wonosobo yang menyebabkan kematian diketahui bahwa beberapa pelaku tinggal di lingkungan tempat tinggal yang sama dan sekolah yang sama sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hal ini diketahui bahwa para pelaku sudah berteman sejak lama. Merekapun memiliki hobi yang sama dalam bidang otomotif dan perilaku buruk yang sama yakni malas untuk mengaji. Hal ini sejalan dengan Teori Bandura tentang Teori Belajar Sosial yang menyatakan bahwa:

“manusia bukanlah robot yang tidak punya pikiran, yang berespon secara mekanis pada orang lain dalam lingkungan kita. Bandura percaya bahwa kita belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh oranglain dan kemudian mengambil tingkah laku tersebut (modeling atau imitasi).”¹⁰

Berdasarkan teori tersebut dapat dikaitkan dengan lingkungan tempat pelaku bergaul, mereka memiliki hobi dan perilaku yang sama. Dusia sebaya anak pelaku rata-rata tidak mendalami bidang keagamaan karena mereka sudah malas mengaji dan mengalami penurunan ketaatan pada saat ibadah padahal lingkungan dimana mereka tinggal tergolong masyarakat yang taat dan patuh pada norma-norma agama Islam. Seperti teori Differential Association

¹⁰ John Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta : Erlangga, 2003), halaman 53

Sutherland yang menyatakan bahwa:¹¹

“criminal behaviour is learned in interaction with other persons of communication. This communication is verbal in many respect but includes also “the communication of gesture” (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan isyarat) Faktor lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja.

Faktor lingkungan atau teman sebaya yang kurang baik juga ikut memicu timbulnya perilaku yang tidak baik pada diri remaja. Lingkungan sosial tempat anak biasa berkumpul memiliki kecenderungan untuk melakukan kenakalan remaja, anak juga berpotensi besar untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan kelompoknya. Pada lingkungan dimana rawan terjadi kejahatan merupakan faktor pendukung lahirnya kenakalan remaja yang tinggal dalam lingkungan yang sama.¹²

2.3 Faktor Media Massa

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu keluarga pelaku yang mengatakan keprihatinannya terhadap media massa jaman sekarang, karena tanpa disadari dengan memberikan *smartphone* (telepon genggam) tanpa

pengawasan dari orangtua dapat memberikan dampak negatif terhadap anak. Anak dapat mengakses apapun tanpa disaring melalui *smartphone*, seperti melihat video di youtube, siaran televisi, dan bahkan *game* (permainan) yang menampilkan kekerasan dan hal-hal lain yang tidak boleh disajikan oleh anak-anak.¹³ Hal ini dibenarkan oleh keterangan pelaku yang sering bermain Playstation (PS) yang memainkan permainan GTA San Andreas yang memang menampilkan kekerasan karena permainan tersebut bercerita tentang geng, perkelahian antar geng dan perebutan wilayah kekuasaan.¹⁴ Dari kebiasaannya tersebut maka pelaku meniru perilaku yang biasa dia lihat di dalam permainan yang dia mainkan sehari-hari, kembali lagi kepada Teori Bandura yang percaya bahwa kita belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh oranglain dan kemudian mengambil tingkah laku tersebut (modeling atau imitasi).

Adapun faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dalam menggunakan teknologi adalah, pertama kurangnya sosialisasi dari orangtua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial, kedua kurangnya kedisiplinan yang di terapkan orang tua pada anak. Dari faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa timbulnya kenakalan remaja dalam menggunakan teknologi

¹¹Edwin H. Sutherland dalam Indah Sri Utari, *Ibid*, halaman 91-93

¹² Wawancara dengan Pak Dwi Suryanta, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 10 April 2019.

¹³ Wawancara dengan Pak Martin Suseno selaku orangtua dari salah satupelaku Anak tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kabupaten Wonosobo pada tanggal 10 April 2019.

¹⁴ Wawancara dengan ANJ salah satu pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah Kabupaten Wonosobo pada tanggal 29 April 2019.



disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

B. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo

Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur sangat disayangkan, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Selama 7 tahun terakhir, berdasarkan laporan pengaduan KPAI jumlah korban dan pelaku kekerasan usia anak mencapai 28.284 orang dengan jumlah korban dan pelaku berjenis kelamin laki-laki. Menurut Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, hal itu mengkonfirmasi berbagai temuan kementerian dan lembaga bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang tinggi, baik sebagai pelaku maupun korban. Pada tahun 2018, anak laki-laki sebanyak 1.234 atau 54 persen dan anak perempuan sebanyak 1064 (46 persen) sebagai korban dan pelaku.¹⁵ Hal ini sangat meresahkan masyarakat, seperti kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Wonosobo karena hal tersebut merupakan pertama kali anak terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia apalagi para pelaku dan korban masih dibawah umur atau

anak-anak. Tentunya kejadian ini sangat menyita perhatian masyarakat Wonosobo. Dari contoh kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka penulis akan menjabarkan penegakan hukumnya.

Kronologi kejadian berawal pada Januari 2018 dimana terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 pelajar SMP Kaliwiro pada salah satu siswa MTs Ngalian Wonosobo terjadi di jembatan Wadaslintang dan mengakibatkan korban AMD tewas. Hal ini bermula pada saat si ANJ melayat ditetangganya bertemu dengan korban, lalu terjadi kontak mata seakan-akan korban AMD menantang berkelahi kepada si ANJ. Keesokan harinya si ANJ bercerita dengan temannya di sekolah yakni SND dan DNG yang ternyata juga pernah terlibat masalah dengan korban AMD. SND pernah diludahi dan DNG pernah ditantang untuk berkelahi dengan korban AMD. Melihat perlakuan AMD maka ANJ, SND, dan DNG merencanakan untuk menganiaya AMD sepulang sekolah, namun mereka tidak berencana untuk membunuh AMD hanya memberikan pelajaran saja. Sepulang sekolah ketiga pelaku sudah siap di jembatan Wadaslintang karena si AMD pasti melewati jembatan tersebut untuk pulang. Setelah menunggu beberapa lama ternyata benar AMD lewat menggunakan motor, lalu ketiga pelaku ini menghadang dan memukul AMD secara bersama-sama tanpa ada pembagian tugas. Akhirnya AMD terjatuh dari motornya lalu karena geram ketiga

¹⁵ Dedi Hedrian, *Catatan Akhir Tahun-KPAI Meneropong Persoalan Anak*, available from URL : <http://www.kpai.go.id/berita/catatan-akhir-tahun-kpai-meneropong-persoalan-anak>. Diakses Tanggal 22 Oktober 2018.



pelaku menginjak-injak AMD yang terjatuh ditanah, tanpa sengaja pelaku menginjak dada korban dan menyebabkan 3 tulang rusuk korban patah. Seketika korban lemas dan tidak sadarkan diri, melihat korban tergeletak para pelaku lari karena merasa ketakutan. Korban meninggal dunia saat perjalanan ke puskesmas terdekat.

Kasus diatas pelaku diancam dengan pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Hakim memutuskan bahwa para pelaku terbukti melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 berdasarkan fakta hukum dan keadaan yang terungkap saat persidangan.

Dalam kasus ini tidak diberlakukan diversi karena tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2), perbuatan pelaku melanggar Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Peran BAPAS dalam kasus ini mengadakan penelitian tentang kondisi para pelaku sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum, selain itu

BAPAS juga bertugas untuk melaksanakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan para pelaku. Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS bertujuan untuk mengubah perilaku atau karakter anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus ini yaitu memberikan pendampingan secara psikologis terhadap Anak. Bentuk pendampingan terhadap Anak ialah dengan melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan, melakukan pendampingan ketika diversi dilakukan dan memberikan pembelaan di persidangan.

C. Upaya-Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Sedangkan upaya memiliki arti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹⁶

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia



Dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan oleh anak merupakan usaha untuk mengatasi perbuatan tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirchi, sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa "Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu".¹⁷ Upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Wonosobo ini dibagi dalam 2 (dua) upaya yakni upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan cara mencegah faktor-faktor predisposisi, kontribusi, dan faktor pencetus tindak pidana, atau dengan kata lain menghilangkan salah satu faktor tersebut yang dilakukan secara bersama-sama secara simultan antar pihak terkait.¹⁸ Melalui tindakan yang bersifat preventif (pencegahan) upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif bisa dikatakan sebagai pendekatan non penal dikarenakan

lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan di Polres Wonosobo bersama Pak Sabar selaku Kanit bagian Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo bersama Pak Heru Prasetyo S.H selaku Kasie bagian Pidana Umum dan Pak Purna Nugrahadi S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo bersama Pak Dwi selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, BAPAS, serta Pak Martin Suseno selaku salah satu orangtua dari pelaku Anak tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kabupaten Wonosobo upaya preventif terhadap penanggulangan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah, pihak kepolisian, dan pihak kejaksaan.

1.1 Keluarga

Keluarga merupakan bagian utama dalam pembentukan karakter seorang anak, maka peran keluarga menjadi faktor terhadap seseorang anak untuk melakukan perbuatan menyimpang atau tidak. Kurangnya perhatian atau kepedulian dari orangtua kepada anak dapat menyebabkan anak merasa lebih nyaman dan meras lebih diperhatikan

¹⁷ Travis Hirschi dalam Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, halaman 102.

¹⁸ Rezki Anwar, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja di Belitung*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), halaman 87.

¹⁹ Muhamad Mahrus S.W., *Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime di Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), halaman 100.



oleh kumpulan pertemanannya. Anak yang merasa nyaman dengan pergaulannya yang memiliki nasib sama yaitu kurang dipedulikan oleh keluarganya akan memilih untuk mencari perhatian dengan melampiaskan emosi dan kekesalannya bersama-sama dengan teman-temannya dengan cara yang salah contohnya melakukan pengeroyokan. Maka kepedulian dan perhatian orang tua dalam masa pertumbuhan seorang anak sangatlah diperlukan.

Keprihatinan orangtua terhadap media massa jaman sekarang, karena tanpa disadari dengan memberikan *smartphone* (telepon genggam) dan televisi tanpa pengawasan dari orangtua dapat memberikan dampak negatif terhadap anak. Anak dapat mengakses apapun tanpa disaring melalui *smartphone* dan televisi, seperti melihat video di youtube, sosial media, siaran televisi, dan bahkan *game* (permainan) yang menampilkan kekerasan dan hal-hal lain yang tidak boleh disajikan oleh anak-anak. Maka perlunya pengawasan oleh keluarga dalam penggunaan *smartphone* dan televisi pada anak-anak agar mendapatkan bimbingan dalam menggunakan *smartphone* yang baik dalam mengakses internet maupun bersosial media serta memilihkan tontonan sesuai umur anak yang tidak menampilkan kekerasan, agar anak tidak mencontoh hal buruk dari media massa.

1.2 Sekolah

Sekolah menjadi tempat awal mula anak menemukan pertemanannya di luar keluarga, sehingga peran sekolah untuk

mencegah terjadinya kekerasan dengan pengeroyokan sangatlah besar. Kebanyakan sekolah lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam geng pelajar disekolahnya. Sekolah seharusnya dapat melakukan pembinaan moral bagi pelajar yang melakukan penyimpangan dan memaksimalkan kegiatan agar tidak digunakan untuk merencanakan tawuran. Serta adanya koordinasi dari pihak sekolah dengan orangtua yang anaknya berpotensi melakukan kenakalan, supaya upaya preventif tersebut dapat benar-benar dimaksimalkan.

1.3 Kepolisian

Pihak kepolisian memiliki program “Polisi Sahabat Anak” yang dilakukan oleh Fungsi Binmas atau Bhabinkamtibmas yakni melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai perbuatan kriminal apa saja yang sering dilakukan remaja beserta ancaman pidananya. Melalui kepolisian untuk dilakukan pemetaan wilayah-wilayah mana yang rawan terjadinya pengeroyokan baik terutama yang bermula dengan adanya tawuran. Melakukan razia atau patroli pada lokasi-lokasi tertentu adalah langkah yang efektif untuk menghindari adanya perbuatan kriminal yang dilakukan bersama-sama terutama yang dilakukan oleh anak-anak.²⁰

1.4 Kejaksaan

Pihak kejaksaan memiliki program “Jaksa Masuk Sekolah” yang dilakukan oleh Kejaksaan

²⁰ Wawancara dengan IPTU Sabar selaku Kanit bagian Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonosobo pada tanggal 8 April 2019.



Negeri Wonosobo yakni melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai perbuatan kriminal yang sedang marak dilakukan oleh anak-anak di wilayah Kabupaten Wonosobo. Selain menjelaskan penyebab dan akibat melakukan perbuatan kriminal, jaksa juga menjelaskan ancaman hukumannya. Program ini merangkul anak-anak agar tidak melakukan perbuatan kriminal demi masa depan bangsa.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, upaya represif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian pidana agar pelaku jera, dan memberikan perlindungan sosial.²¹

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.²² Sarana penal pada hakikinya adalah lebih bersifat represif, karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif ini merupakan suatu usaha penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak lebih bersifat pada penindakan hukum setelah peristiwa kejahatan itu terjadi dengan menerapkan sanksi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

²¹ Rezki Anwar, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja di Belitung*, *Op.Cit.*, halaman 142.

²²Barda Nawawi Arief, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU*, *Op.Cit.*, halaman 26



Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* yakni “obat terakhir” apabila sanksi pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana.²³ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan keadilan restoratif merupakan bentuk aturan untuk diberlakukan asas *ultimum remedium / the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, maka anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun walaupun sebagai upaya terakhir, ppidanaan bukan berarti tidak diterapkan. Dalam hal pelaku tidak memiliki rasa penyesalan atas perbuatannya maka jika ppidanaan

merupakan jalan agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah atau obat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi maka ppidanaan dapat diberikan.

Penegak Hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim melakukan upaya represif dengan penindakan hukum serta memberikan nasehat kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga pelaku menyesali perbuatannya. Upaya represif yang dilakukan Hakim di Pengadilan Wonosobo yakni memberikan petunjuk atau nasehat ketika pembacaan putusan pengadilan yang sidangnya bersifat terbuka untuk umum, sehingga pesan tersampaikan kepada pelaku, para pihak yang bersangkutan, dan masyarakat yang menghadiri persidangan.²⁴

KESIMPULAN

Faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dibagi menjadi 2 (dua) yakni faktor internal adalah usia dan karakter yang membentuk perilaku remaja, sedangkan faktor eksternal adalah faktor keluarga seperti kurangnya pengawasan, kasih sayang dan perhatian terhadap anak; faktor lingkungan pergaulan antara teman sebaya, rasa solidaritas dan media massa.

Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di wilayah Kabupaten Wonosobo dilakukan

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), halaman 13.

²⁴ Wawancara dengan Pak Dwi Suryanta, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 10 April 2019.



mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan didampingi oleh BAPAS dan Bantuan Hukum tanpa dilakukan upaya diversi dikarenakan tindak pidana yang dilakukan melanggar Pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun yang mana sudah melebihi ketentuan untuk diupayakan diversi, jadi hanya kebijakan penal yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan oleh anak dibagi menjadi 2 (dua) yakni Upaya Preventif dan Upaya Represif. Secara Preventif maka keluarga berperan memberikan kasih sayang dan perhatian dalam hal apapun khususnya mengenai aktivitas anak. Sekolah juga berperan untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan nyaman serta lebih mengawasi jika terdapat kumpulan pelajar yang diindikasikan akan melakukan perkelahian sekaligus menindak secara tegas. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai tindak pidana yang biasanya dilakukan anak remaja dan ancaman hukumannya yang bertujuan agar pelajar dapat berfikir panjang sebelum melakukan sesuatu perbuatan yang termasuk perbuatan kriminal. Sedangkan secara Represif maka penegak hukum wajib menyelesaikan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku, serta memberikan nasehat agar

pelaku tidak mengulangi perbutannya dan berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan kriminal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmi Anwar. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Andriyani, Titi. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya." *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis; 2085-1375, Edisi Ke-VI*, 2011: 116.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Group, 2016.
- . *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- . *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3: Percobaan & Penyertaan)*.



- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- H.S, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perliaku Kriminal*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Hedrian, Dedi. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. 31 Desember 2017. <http://www.kpai.go.id/berita/catatan-akhir-tahun-kpai-meneropong-persoalan-anak> (diakses Oktober 2018, 22).
- Hurlock, Elisabeth B. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- J.E.Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice*.
Dalam Hukum Pidana. Medan: USU Pers, 2010.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan 20*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.